



PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.766.110.474,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.825.355.474,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (59.245.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 95.245.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 36.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 59.245.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 27 Desember 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.743.110.474,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.766.110.474,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	543.278.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.382.074,00	
5.3.	Belanja Modal	1.176.695.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.825.355.474,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.245.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	95.245.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	95.245.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	36.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	59.245.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.743.110.474,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.766.110.474,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.810.520.573,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	682.677.948,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.012.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.012.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	359.966.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	359.966.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	101.724.548,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.724.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	13.675.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.675.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	34.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.007.236.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	132.655.000,00	PBH, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	132.655.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.336.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.336.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	863.245.000,00	PBK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	861.245.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.625.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.125.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.125.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	PBH
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.808.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.208.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.208.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	FAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.880.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.880.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.320.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.173.625,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.173.625,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.173.625,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	531.284.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.245.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.245.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.245.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	273.843.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	5.254.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.254.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	198.213.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.213.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22.337.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.337.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.865.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.865.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.173.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.173.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.148.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	13.003.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.003.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	21.145.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	21.145.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.895.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.030.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	59.245.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.245.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	141.650.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	141.650.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.952.500,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.952.500,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	142.612.901,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	34.056.719,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.947.219,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.947.219,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.185.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.185.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000,00	PBH
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.924.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.924.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.473.300,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.500.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	17.973.300,00	ADD, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.973.300,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.938.194,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	13.477.847,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.477.847,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepeimudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.460.347,00	PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.460.347,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.144.688,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	18.180.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.964.688,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.964.688,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	226.938.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	193.360.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	57.360.000,00	DDS, PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.360.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	136.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.890.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.745.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.145.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.783.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.952.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.952.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	8.878.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.878.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.952.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.952.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.952.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.952.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	114.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.825.355.474,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.245.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	95.245.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	59.245.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL BANYUSERI**

Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

e-mail : kantordesabanyuser@gmail.com



Banyuseri, 26 November 2024

Nomor : 400.10.2.2/520/XI/ 2024

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**

di-

Tempat

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Tahun 2025 telah kami susun. Maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan tersebut agar dibahas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD DESA BANYUSERI

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh sembilan bulan november tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Sekretariat BPD Banyuseri, yang dihadiri oleh Anggota BPD Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Rapat musyawarah internal BPD Desa Banyuseri yang dimaksud dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2025. Materi yang dibahas dalam rapat ini adalah :

A. Membahas:

- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Anggota :

Pimpinan Rapat	: I Nyomaan Merta Sedana dari	: Ketua BPD
Notulis	: Nyoman Astawa, S.Pd dari	: Sekretaris BPD
Narasumber	: I Nyoman Merta Sedana dari	: Ketua BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mupakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

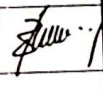
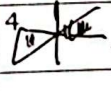
 Ketua BPD Banyuseri,
Nyoman Merta Sedana

Notulis


Nyoman Astawa, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / Tanggal : Jumat, 29 November 2024
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Sekretariat BPD Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	1 
2	I Putu Pasirka Giri	L	wakil BPD	BD. Desa	2 
3	Nyoman Astawa, S.Pd	L	Sekretaris BPD	BD. Taman Sari	3 
4	Nimademe Meliani, S.Pd	P	Anggota BPD	BD. Desa	4 
5	I Ketut Budrada, S.Pd	L	Anggota BPD	BD. Desa	5 


Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,
Perbekel Banyuseri


I Nyoman Witada

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG**

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri
-
Tahun Anggaran 2025

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (*Perbekel* Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,


I Nyoman Witada

BERITA ACARA

Nomor : /2 / DS-Banyuseri/2024

Nomor : /4 / BPD-Banyuseri/ 2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL BANYUSERI DAN
BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini jumat tanggal enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** :Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** :Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I Nyoman Witada)



(I Nyoman Merta Sedana)

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, pada hari Jumat tanggal enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.



Ketua BPD Banyuseri

Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada

DAFTAR HADIR
PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	Bd. Taman Sari	1
2	I Nyoman Witada	L	Perbekel	Bd. Taman Sari	2
3	I Nyoman Astawa	L	Sekretaris BPD	Bd. Taman Sari	3
4	Ni Made Melrani, S.Pd	P	Anggota BPD	Bd. Desa	4
5	I Ketut Rudrada, S.Pd	L	Anggota BPD	Bd. Desa	5
6	I Kadek Astawa	L	K. Perencanaan	Bd. Desa	6
7	I Purni Snarya	L	Kasi Kerja	Bd. Desa	7
8	Ni Ketut Puspaningsih	P	Kaur umum	Bd. Taman Sari	8
9	I Purni Karyandana	L	Selektas	Bd. Desa	9
10	I Kadek Juni Antara	L	Kaur. Perencanaan	Bd. Desa	10
11	Ni Pande Pt-Yasumi	P	K. Keri		11
12	I Kadek Cahya	L	Kasi pd	Bd. T. Sari	12
13					13



Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui ,
 Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

Banyuseri, 3 Desember 2024

Nomor : 22/ BPD.Bsri / XII/2024

Kepada

Lampiran : -

Yth. *Perbekel* Banyuseri beserta

Perihal : **Pembahasan Rancangan**

Perangkat Desa

Peraturan Desa

di-

Banyuseri

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri

Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL BANYUSERI
Alamat : JL. Banyuseri-Pedawa
e-mail : kantordesabanyuser@gmail.com



Banyuseri, 09 Desember 2024

Kepada :

Yth. Camat Banjar

di -

Banjar

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.2/535/XII/2024

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Perdes APBDesa Tahun 2025	1 Gabung	Mohon Untuk di Evaluasi
2.	Rancangan Perkel tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2025.	1 Gabung	Dikirim Dengan Hormat Sebagai Laporan
3.	Perdes tentang Kewenangan Desa.	1 Gabung	Dikirim Dengan Hormat Sebagai Laporan
4.	Perdes Penyertaan Modal	1 Gabung	Dikirim Dengan Hormat Sebagai Laporan
5.	Perdes RKPDesa Tahun 2025	1 Gabung	Dikirim Dengan Hormat Sebagai Laporan

Diterima tanggal

Penerima (Jabatan)


168 I Nyoman Witada

Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatanbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR: 400.10.2.2/ 45 /KCB/2024**

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Banyuseri* Nomor 400.10.2.2/535/XII/2024 tanggal 9 Desember 2025 , Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
14. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Banyuseri, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

KETIGA

: *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Desember 2024



Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Perbekel Banyuseri di Banyuseri
5. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 400.10.2.2/ 45 /KCB/2024

TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

**TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN
2025.**

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dokumen Rancangan APB Desa TA 2025 sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung evaluasi.
- b. Penanggalan pada dokumen Berita Acara Kesepakatan bersama BPD dalam proses penetapan RKP Desa dan Rancangan APB Desa TA 2025, sudah sesuai.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuaikan konsideran dengan contoh yang diberikan

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 -2029 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Selanjutnya untuk kesesuaian antara RKP Desa dan RAPBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian belanja dan output antara RKP Desa dan Rancangan APB Desa pada rekening 2.3.11 berbeda, mohon agar disesuaikan;
- b. Penganggaran ketahanan pangan sudah lebih dari 20%, mohon sesuaikan volume satuan belanja antara RKP Desa dan Rancangan APB Desa (di RKP belanja bantuan bibit hewan sejumlah 32 ekor, sedangkan di APB Desa 22 ekor ;
- c. Output pada rekening 2.2.02, rekening 2.4.11 antara RKP Desa dan Rancangan APB Desa berbeda, mohon agar disesuaikan;
- d. Sub bidang pengadaan/penyelenggaraan keamanan Desa, mengalami peningkatan dari Rp. 16.901.504.01 menjadi Rp. 20.947.218,68, mohon klarifikasi;
- e. Untuk penanggulangan bencana ada peningkatan di RKP Desa Rp.4.000.000 dan di APB Desa Rp. 6.000.000, mohon disesuaikan;
- f. Penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT Desa diakomodir sejumlah Rp.108.000.000 (13% dari Dana Desa);
- g. Komposisi belanja 30:70 pada Rancangan APB Desa sudah sesuai.
- h. Dukungan untuk Batas Desa mohon untuk dianggarkan pemasangan patok Batas Desa;
- i. Dukungan terhadap kerawanan sosial seperti penanganan ODGJ disarankan untuk dianggarkan.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.720.876.848,58
2. Belanja	Rp. 2.780.121.848,58
Surplus /(Defisit)	Rp. (59.245.000,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 95.245.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 36.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 59.245.000.00

Selanjutnya pada pendapatan desa, belanja desa, surplus/(depisit), penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan selisih pembiayaan agar disesuaikan dengan pagu terbaru.

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**
KECAMATAN BANJAR
B. Made Mardika, SE
Np-19670625 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL BANYUSERI
Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa
e-mail : kantordesabanyuser@gmail.com



Banyuseri, 19 Desember 2024

Nomor : 400.10.2.2/543 /XII/ 2024

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**
APBDesa T.A. 2025

di-

Tempat

Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dari Camat Banjar telah kami terima. Maka bersama ini kami mohon agar saudara BPD untuk segera mengadakan rapat bersama untuk membahas dan menindaklanjuti hasil laporan evaluasi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG
Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri
Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa

Berkaitan dengan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (*Perbekel* Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, pada hari senin tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota BPD Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

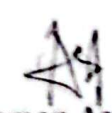
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :

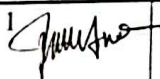
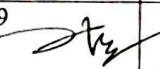
Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG**

Hari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Jam : 17.00 Wita S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	INP. Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD.T.sari	1 
2	Nyoman Witada	L	Perbedel	BD.T.sari	2 
3	I Putu Prasmita Sari	L	Wakil BPD	BD. desa	3 
4	I Putu Kanyawan	L	Sehelas	BD. desa	4 
5	Ni Made Meliani	P	Anggota BPD	BD. Desa	5 
6	Nyoman Astawa	L	Sele. BPD	BD. T.sari	6 
7	Ketut Zuhada	L	Anggota BPD	BD. desa	7 
8	I Kadek Nini Nukra	L	k. perancang	BD. desa	8 
9	I Kadek Arhusan	L	Kasi pan	BD. Desa	9 
10	I Putu Samiya	L	Kasi desa	BD. desa	10 
11	I Gede Giliwa	L	Kasi. pel	BD.T.sari	11 
12	Ni made pto yusmin	P	kaur keu	BD. desa	12 
13	Ni Lecky puspawati	P	Kaur Umum	BD.T.sari	13 
14	I Ketut Darmada	L	KBD	BD. desa	14 
15	I Putu Ardana	L	KBD	BD. desa	15 


Ketua BPD Banyuseri
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :
Perbekel Banyuseri


I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : *13* /DS - BANYUSERI / 2024

Nomor : *15* /BPD -BANYUSERI / 2024

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN

ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi Camat Banjar yang tertuang pada Surat Persetujuan Camat Banjar Nomor :400.10.2.2/45/KCB/2024 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I NYOMAN WITADA)



PIHAK KEDUA

(I NYOMAN MERTA SEDANA)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUSERI**

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

Banyuseri, 20 Desember 2024

Nomor : 22/ BPD.Bari / XII/2024

Kepada

Lampiran : -

Yth. *Perbekel* Banyuseri beserta

Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa**

Perangkat Desa

di-

Banyuseri

Dalam rangka membahas dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri

Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Banyuseri



I Nyoman Merta Bedana

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 24 Desember 2024

BPD DESA BANYUSERI



I NYOMAN MERTA SEDANA

